

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
NILAI KEADILAN (STUDI PERKARA NOMOR :
LP/08/IV/2025/KALTIM/RESKUBAR/SEKMELAK)**

TESIS



Oleh:

GATOT SISWANTO

NIM : 20302400452

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
NILAI KEADILAN (STUDI PERKARA NOMOR :
LP/08/IV/2025/KALTIM/RESKUBAR/SEKMELAK)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

GATOT SISWANTO

NIM : 20302400452

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN
(STUDI PERKARA NOMOR :
LP/08/IV/2025/KALTIM/RESKUBAR/SEKMELAK)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : GATOT SISWANTO
NIM : 20302400452
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
NILAI KEADILAN (STUDI PERKARA NOMOR :
LP/08/IV/2025/KALTIM/RESKUBAR/SEKMELAK)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GATOT SISWANTO
NIM : 20302400452

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN
(STUDI PERKARA NOMOR :
LP/08/IV/2025/KALTIM/RESKUBAR/SEKMELAK)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(GATOT SISWANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: GATOT SISWANTO
NIM	: 20302400452
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN
(STUDI PERKARA NOMOR :
LP/08/IV/2025/KALTIM/RESKUBAR/SEKMELAK)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(GATOT SISWANTO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan (Studi Perkara Nomor: LP/08/IV/2025/Kaltim/Reskubar/Sekmelak).”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 November 2025

Yang menyatakan,

GATOT SISWANTO

NIM: 20302400452



Abstrak

Tindak pidana pencurian merupakan bentuk penyimpangan sosial yang mengancam ketertiban masyarakat, termasuk kasus pencurian yang terjadi saat banjir di Melak, Kutai Barat, yang menunjukkan bagaimana kondisi darurat dapat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan untuk menganalisis kelemahan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan pancasila dan teori sistem hukum,

Hasil penelitian ini adalah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus LP/08/IV/2025, yang berawal dari hilangnya satu buah velg beserta ban mobil Honda Mobilio milik Marlina Damayanti saat kendaraan diparkir di Jalan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) karena rumahnya terdampak banjir dan kemudian diketahui diambil oleh Achmad Jahrani untuk mengganti ban mobilnya yang bocor, pada dasarnya telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui pelaksanaan prosedur KUHAP, Perkap No. 6 Tahun 2019, pembuktian unsur-unsur Pasal 363 KUHP, serta kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Namun, proses ini belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan karena penyidik tidak memanfaatkan ruang keadilan restoratif yang disediakan Perkap dan Perpol, padahal perkara memenuhi syarat materiil maupun formil untuk diselesaikan melalui mediasi penal mengingat kerugian yang relatif kecil, tidak adanya kekerasan, pelaku bukan residivis, dan tindakannya dilakukan dalam situasi darurat banjir. Kelemahan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Melak terlihat dari ketidaksinergian antara substansi, struktur, dan budaya hukum yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan optimal; aturan restorative justice yang hanya berbentuk regulasi internal yang membuat penyidik ragu menerapkannya, keterbatasan personel, sarana, dan anggaran, sementara budaya hukum aparat yang belum sepenuhnya profesional dan budaya hukum masyarakat yang pasif serta enggan melapor atau memberi keterangan semakin memperlambat proses pengungkapan kasus, sehingga penyidikan gagal menghadirkan pendekatan restoratif yang relevan dalam perkara pencurian dengan kerugian kecil dan kondisi sosial tertentu seperti bencana.

Kata Kunci: *Kepolisian; Penyidikan; Pencurian..*

Abstract

The criminal act of theft is a form of social deviance that threatens public order, including theft cases that occur during flooding in Melak, Kutai Barat, which illustrate how emergency conditions can increase vulnerability to crime. The purpose of this research is to identify and analyze the investigative process of aggravated theft and to examine the weaknesses in the implementation of investigations into such offenses.

The methodological approach used in this thesis is empirical juridical research. The specification of this study is descriptive-analytical. The theories employed include the theory of Pancasila justice and the legal system theory.

The findings of this research show that the investigative process in the aggravated theft case LP/08/IV/2025—originating from the loss of a Honda Mobilio wheel and tire belonging to Marlina Damayanti while the vehicle was parked on Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Street due to flooding around her home, and later discovered to have been taken by Achmad Jahrani to replace his punctured tire—has essentially fulfilled the element of legal certainty through the implementation of KUHAP procedures, National Police Regulation (Perkap) No. 6 of 2019, the proof of elements under Article 363 of the Criminal Code, as well as the formal and material completeness of the case file. However, the process has not fully embodied the value of justice because investigators did not utilize the restorative justice mechanisms provided under the Perkap and Perpol, even though the case met both material and formal requirements for resolution through penal mediation, considering the relatively small loss, the absence of violence, the offender's non-recidivist status, and the fact that the act occurred during an emergency flood situation. Weaknesses in the investigation of aggravated theft at the Melak Police Sector stem from the lack of synergy among legal substance, legal structure, and legal culture, which has hindered the optimal functioning of law enforcement. The restorative justice provisions, which exist only as internal regulations, create hesitation among investigators to implement them. These challenges are compounded by limited personnel, facilities, and budgeting, while the legal culture of law enforcement officers—who are not yet fully professional—and a community legal culture marked by passivity and reluctance to report or provide statements further slow the case-disclosure process. Consequently, the investigation failed to incorporate a restorative approach that would have been relevant to a theft case involving minor losses and occurring within specific social conditions such as a natural disaster.

Keywords: Police; Investigation; Theft.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan Tesis	42
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidikan	44
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	57
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	62
D. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam	76

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan	77
B. Kelemahan Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	97

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

I. DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan aparatur negara serta seluruh perilaku warga negara harus memiliki dasar dan legitimasi hukum yang sah.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Negara juga harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran, proses penegakannya dilaksanakan melalui lembaga peradilan sebagai pelaksana hukum dalam menyelesaikan tuntutan hak akibat

¹ M. Tasbir Rais, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 11-31.

² Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2014, hlm. 26-53.

pelanggaran tersebut. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan demi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan ketenteraman masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk ancaman terhadap ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

Perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang telah disepakati bersama dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga sering dianggap sebagai pelanggaran atau bahkan tindak pidana. Tindak pidana termasuk bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada di setiap lapisan masyarakat dan menjadi ancaman nyata terhadap norma sosial yang menjadi dasar terciptanya keteraturan hidup bersama. Apabila perilaku demikian dibiarkan, maka dapat menimbulkan goncangan baik secara individual maupun sosial, serta mengancam stabilitas ketertiban umum.⁴

Menurut Marc Ancel, tindak pidana merupakan “*a human and social problem*” atau masalah yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga kemanusiaan.⁵ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

³ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 61-84.

⁴ Ciek Julyat Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 12

⁵ Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2016, hlm. 389-403.

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Unsur tindak pidana mencakup aspek melawan hukum yang bersifat subjektif maupun objektif, keadaan yang menyertai perbuatan, serta faktor yang dapat memberatkan.⁶

Kemajuan zaman yang pesat telah membawa berbagai perubahan dalam sistem sosial masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh krisis ekonomi global yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya tekanan ekonomi mendorong masyarakat untuk berusaha keras memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam upaya tersebut, setiap individu dituntut untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Tidak semua individu mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, sehingga kondisi tersebut kerap menimbulkan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial dan aturan hukum yang berlaku.⁷

Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang masih sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian.⁸ Pencurian termasuk dalam kategori tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak milik atau harta benda orang lain dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum positif maupun norma keagamaan. Setiap agama pada dasarnya melarang perbuatan

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 18

⁷ M. Dwi Nurrohim et al., Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia, *Journal of Regional Economics and Development*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 1-7.

⁸ Muhammad Dito Anugerah dan Andri Winjaya Laksana, Formulation of Investigation of Criminal Acts of Theft with Justice-Based Aggravation (Case Study of Nabire Police Resort), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 20, No. 2, hlm. 661-675.

mencuri karena selain merugikan korban secara langsung, juga dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Dalam hukum pidana positif di Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang Pencurian, dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 yaitu, Pencurian biasa (Pasal 362), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), Pencurian ringan (Pasal 364), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), dan Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).¹⁰

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal tersebut memuat istilah “barang siapa” yang berarti setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.¹¹ Menurut Lamintang, kata “mengambil” diartikan sebagai tindakan memindahkan sebagian atau seluruh benda milik orang lain dengan tujuan menguasainya secara melawan hukum. Seiring perkembangan zaman, unsur ini mengalami penafsiran yang lebih luas, yakni mencakup setiap perbuatan yang

⁹ Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian di Wilayah Sukoharjo, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 64-74.

¹⁰ Hamdiyah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm. 98-108.

¹¹ Insani, Nursolihi. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Dan Maksimum Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *The Juris*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 85-91.

menyebabkan suatu benda berpindah dari tempat asal atau dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam kekuasaan pelaku. Mengambil dapat dipahami sebagai tindakan mengalihkan penguasaan suatu benda dari pemiliknya secara tidak sah.¹²

Pencurian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri pelaku (internal) maupun dari lingkungan sekitar (eksternal). Faktor internal meliputi masalah ekonomi, kebutuhan mendesak, dan dorongan mental, sedangkan faktor eksternal mencakup lemahnya sistem keamanan, pengawasan terbatas, pengaruh lingkungan, dan adanya kesempatan yang muncul.¹³ Seperti fenomena pencurian yang terjadi saat wilayah dilanda banjir, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana seperti Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ketika air sungai meluap dan memaksa warga memindahkan harta bendanya ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari genangan, situasi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti pencurian barang-barang yang ditinggalkan sementara. Kondisi lingkungan yang kacau akibat bencana alam kerap menurunkan tingkat pengawasan masyarakat dan aparat, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk bertindak. Pencurian yang dilakukan dalam keadaan bencana, diatur dalam Pasal 363 KUHP lama, yang menjelaskan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

¹² Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 56

¹³ Sherly Floresti Anin et al., Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Kupang, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 15-33.

1. Pencurian ternak.
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan dalam KUHP baru, pencurian dengan pemberatan dijelaskan dalam Pasal 477, yaitu:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
- a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
 - b. pencurian benda purbakala;
 - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
 - e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
 - g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Jumlah tindak pidana pencurian di wilayah Polsek Melak selama periode 2022–2024 menunjukkan kecenderungan yang stabil dengan kisaran 29 hingga 35 laporan polisi per tahun. Pada tahun 2022 tercatat 29 kasus, meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2023, kemudian kembali turun menjadi 29 kasus pada tahun 2024. Kasus pencurian yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, diikuti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), sedangkan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) relatif jarang terjadi karena karakter wilayah Melak yang tidak padat dan kondisi sosial masyarakat yang cenderung komunal. Tingkat penyelesaian perkara selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dari 58,6% pada tahun 2022 menjadi 65,5% pada tahun 2024. Selain dipengaruhi oleh keberhasilan penyidikan dalam beberapa kasus pencurian berulang, peningkatan ini juga didorong oleh penerapan penyelesaian berbasis keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Kasus pencurian yang terjadi di wilayah Melak, Kutai Barat saat banjir menjadi contoh bagaimana faktor alam dan kondisi sosial dapat berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana di tengah masyarakat. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/08/IV/2025/KALTIM/RESKUBAR/ SEKMELAK, proses penyidikan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Achmad Jährani bin Hadi Purno, berjalan dengan mengacu pada prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Perkara ini bermula ketika pada 20 April 2025, tersangka mengambil satu buah *velg* beserta ban mobil Honda Mobilio milik pelapor

Marlina Damayanti, yang sebelumnya diparkir di Jalan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Melak Ilir akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Pelapor baru menyadari kehilangan pada 21 April 2025, setelah melihat velg dan ban bagian kiri mobilnya hilang, sementara di lokasi masih terdapat dongkrak dan baut ban yang tertinggal. Kerugian yang dialami kurang lebih Rp 2.500.000 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah). Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Melak untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam proses penyidikan, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 5 Mei 2025, serta melakukan penyitaan barang bukti berupa satu buah *velg* mobil beserta ban merk *Bridgestone* yang sesuai dengan ciri-ciri milik pelapor. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, yakni Marlina Damayanti dan Tono Purwonto, diperoleh keterangan bahwa mobil tersebut diparkir di lokasi lebih tinggi karena rumah mereka terdampak banjir. Keduanya tidak mengetahui pelaku secara langsung, tetapi memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi kendaraan sebelum dan sesudah pencurian. Keterangan saksi diperkuat oleh pengakuan tersangka yang menyatakan bahwa ia mengambil *velg* dan ban tersebut untuk menggantikan ban mobilnya yang bocor dan bukan dengan maksud untuk diperjualbelikan.

Proses pemeriksaan terhadap tersangka berjalan tanpa indikasi adanya tekanan atau paksaan dari penyidik. Tersangka menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan secara spontan pada malam hari ketika situasi di sekitar lokasi banjir sepi dan tidak ada aktivitas masyarakat. Ia menggunakan peralatan

sendiri berupa dongkrak dan kunci untuk melepaskan *velg* dan ban dari mobil pelapor. Barang hasil curian tersebut kemudian langsung dipasang pada mobilnya yang mengalami kerusakan ban. Penyidik kemudian mengaitkan fakta tersebut dengan unsur-unsur Pasal 363 Ayat KUHP tentang pencurian yang dilakukan pada saat bencana banjir dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur delik terpenuhi secara hukum. Setelah mencocokkan hasil pemeriksaan saksi, pengakuan tersangka, dan barang bukti yang telah disita, penyidik menyimpulkan bahwa terdapat kecocokan antara fakta dan unsur yuridis tindak pidana. Penyidik menyatakan berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Proses penyidikan secara administratif telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam KUHP, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan. Secara prosedural, penyidikan telah dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah melalui penerbitan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP juga telah dianalisis dan dikaitkan dengan fakta kejadian, sehingga secara legal formal penyidik telah bekerja sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang serta menemukan pelakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHP. Pemenuhan aspek formil semata tidak serta-merta berarti keadilan telah terwujud, sebab keadilan sejati harus berpijak tidak hanya pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai kemanfaatan dan kemanusiaan.

Dalam penyidikan disebutkan bahwa pemanggilan terhadap tersangka tidak dilakukan, sementara penangkapan dan penahanan dilaksanakan dalam perkara lain yang tidak dijelaskan. Dimana di dalam keterangan tersangka, Tersangka menerangkan bahwa sebelumnya Tersangka tidak pernah dihukum. Tindakan ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) KUHP yang mengharuskan adanya pemanggilan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan paksa, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Ketidakterlaksanaan pemanggilan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak tersangka untuk mengetahui tuduhan serta menyiapkan pembelaannya secara layak. Kondisi tersebut mencederai prinsip *due process of law* dan nilai keadilan yang menjadi salah satu perwujudan dari sila kedua Pancasila dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Penyidikan terhadap tersangka Achmad Jährani belum mencerminkan penerapan asas keadilan, karena penyidik tidak berupaya menyelesaikan perkara melalui mediasi penal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, padahal kasus ini memenuhi syarat untuk penyelesaian di luar peradilan mengingat nilai kerugian kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindakannya dilakukan tanpa kekerasan serta dilatarbelakangi kondisi mendesak akibat banjir. Ketidakmampuan penyidik melihat aspek kemanusiaan dan sosial membuat proses penyidikan lebih berorientasi pada pembalasan (retributif) daripada pemulihan (restoratif). Pendekatan ini tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab

serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena penegakan hukum seharusnya memperhatikan latar belakang sosial-ekonomi pelaku dan proporsionalitas antara perbuatan, niat, dan akibat yang ditimbulkan.

Kondisi tersangka yang baru menikah dan memiliki seorang anak kecil, serta tidak mempunyai pekerjaan tetap, menempatkannya dalam situasi sosial-ekonomi yang lemah, tindak pidana yang dilakukan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas keluarga yang menjadi tanggungannya. Ketidakmampuan tersangka memperoleh pendapatan yang layak menyebabkan beban ekonomi keluarga semakin berat, terutama karena ia merupakan salah satu penopang kebutuhan rumah tangga. Penangkapan dan proses hukum yang sedang dijalaninya dapat mengakibatkan hilangnya sumber nafkah, memunculkan tekanan psikologis bagi pasangan dan anak, serta memperbesar risiko terjadinya kemiskinan dalam keluarga. Ketidakstabilan pekerjaan tersangka mencerminkan lemahnya dukungan sosial-ekonomi yang seharusnya dapat mencegah seseorang melakukan tindakan melawan hukum, sehingga kasus ini tidak hanya berdampak pada dirinya sebagai pelaku, tetapi juga menyeret keluarganya.

Tindak pidana pencurian yang terjadi pada masa banjir tidak hanya mencerminkan lemahnya kontrol sosial masyarakat di tengah situasi darurat, tetapi juga menuntut aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan secara proporsional dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴ Kasus yang terjadi di

¹⁴ S. Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hlm. 27

wilayah hukum Kepolisian Sektor Melak menjadi cerminan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana di tengah bencana perlu dilakukan dengan berdasarkan nilai keadilan. Proses penyidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penerapan pasal secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, niat pelaku, serta situasi lingkungan yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan (Studi Perkara Nomor: LP/08/IV/2025/KALTIM/RESKUBAR/SEKMELAK).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya terhadap ilmu hukum terkait penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan yang berkeadilan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan berupa peraturan yang menjadi payung hukum dalam pembuatan kebijakan terkait penyidikan tindak pidana pencurian berdasar keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis tersusun dari dua istilah, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melakukan pengamatan atau pengkajian secara teliti. Setelah mendapat akhiran “-an”, kata tersebut berubah menjadi tinjauan yang bermakna tindakan untuk meninjau. Secara umum, tinjauan dipahami sebagai kegiatan mempelajari secara seksama, memeriksa untuk memperoleh pemahaman, serta memberikan pandangan atau pendapat setelah dilakukan penyelidikan dan pengkajian. Tinjauan juga dapat dimaknai sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis.¹⁵

Tinjauan merupakan aktivitas untuk merangkum sejumlah data mentah dalam jumlah besar, kemudian mengelompokkan atau memisahkan elemen-elemen penting, dan menghubungkan data tersebut guna menjawab suatu permasalahan. Melalui tinjauan, pola-pola yang

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470

konsisten dalam data dapat digambarkan sehingga hasil analisis mudah dipahami, ditafsirkan, dan memiliki makna yang jelas.¹⁶

Menurut kamus hukum, istilah yuridis berasal dari kata *yuridisch*, yang berarti sesuatu yang sesuai dengan hukum atau ditinjau dari perspektif hukum. Dengan demikian, yuridis diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan hukum atau yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Proses Penyidikan

Proses penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi jelas dan dapat ditemukan pelakunya. Penyidikan dilakukan setelah adanya dugaan telah terjadi pelanggaran hukum, dan pelaksanaannya berada di bawah kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁸

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penyidikan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan hukum yang berfungsi sebagai alat untuk

¹⁶ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm 10

¹⁷ SM. Marwan dan Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

¹⁸ Adtila Prawoko et al., Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangannya Dalam Hukum Acara Pidana, *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 206-216.

menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penyidikan memiliki kedudukan strategis dalam memastikan agar hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.¹⁹

Menurut Andi Hamzah, penyidikan merupakan kegiatan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.²⁰

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²¹

Menurut Moeljatno, yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 114

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 37

²¹ Septa Candra, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 3, 2013, hlm. 111-129.

orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²²

4. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.²³

Pasal 362 KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam bentuk dasarnya. Jika dirinci, pasal ini mengandung dua unsur utama, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan “mengambil” dengan objek berupa “barang” yang sebagian atau seluruhnya merupakan “milik orang lain”. Sementara itu, unsur subjektif meliputi adanya “niat untuk memiliki” barang tersebut dan adanya unsur “melawan hukum”. Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut.²⁴

Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang Pencurian dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367

²² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 14

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85

²⁴ Nurfina Ratnayanti dan Ali, Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pt. Pln Banda Aceh), *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 256-275.

KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.²⁵

Prof. Wirjono menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik). Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat didalam pasal 363 KUHP.²⁶

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan merupakan prinsip moral yang menjadi dasar dalam menilai benar atau salahnya suatu tindakan, serta menjadi tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Nilai keadilan menjadi

²⁵ Rusmiati et al., Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1. No. 1, 2017, hlm. 339-352.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 45

ruh dari setiap peraturan perundang-undangan agar hukum tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan rasa kemanusiaan. Keadilan mengandung makna memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial karena menjadi ukuran dalam mewujudkan keteraturan, keseimbangan, dan kedamaian dalam masyarakat.²⁷

Aristoteles dalam karyanya “*Nicomachean Ethics*” menyebutkan bahwa keadilan adalah kebajikan yang sempurna, karena seseorang yang adil berarti telah menjalankan seluruh kebajikan dalam hubungannya dengan orang lain.²⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila (Yudi Latif)

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai groundnorm mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

²⁷ Rasyid Rizani et al., Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 567-583.

²⁸ Febrian Duta Pratama et al., Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 34

Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.²⁹ Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa.

Konsep Negara Hukum Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dalam membentuk hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Pancasila. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip dari nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisah-pisahkan, merupakan kesatuan yang utuh. Inilah yang disebut konsep negara hukum di Indonesia, yaitu Negara Hukum Pancasila.³⁰

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017, hlm 6.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 105 dan 106.

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³¹ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³²

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk

³¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

³² *Ibid*, hlm. 86

mengaktualisasikan. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif. Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan, dalam suatu wilayah. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³³

Konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Dari teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar

³³ Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *JURNAL MORALITY*, Volume 4 Nomor 1 2018, hlm.60-68

secara moral dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.³⁴

Pancasila sebagai sistem nilai berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*, *Weltanschauung*), Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafat. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas 3 (tiga) hal (manusia, alam,

³⁴ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm.118-130

serta Tuhan YME) tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma.³⁵

Keadilan dalam perspektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotongroyong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 27

serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan - pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotongroyong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme

serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno

2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kumpulan aturan tertulis yang sering dipahami sebagai “hukum”. Friedman membedakan secara jelas antara aturan, struktur, lembaga, dan proses yang membentuk suatu sistem hukum. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas dan keberlangsungan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu struktur hukum (*legal structure*) sebagai kerangka kelembagaan dan aparat pelaksana, substansi hukum (*legal substance*) sebagai isi atau norma yang mengatur, serta budaya hukum (*legal culture*) sebagai sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka yang memberikan bentuk, batasan, serta definisi mengenai bagaimana suatu sistem hukum dapat berjalan. Struktur ini menjadi wadah yang memuat kelembagaan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah diatur, sehingga sistem hukum dapat beroperasi secara konsisten. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), struktur hukum mencakup institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian sebagai pihak penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai pengendali penuntutan,

pengadilan sebagai pemutus perkara, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan dan pemidanaan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai tulang punggung dari sistem peradilan pidana agar hukum mampu ditegakkan secara efektif sesuai prosedur yang berlaku.³⁷

Substansi hukum (*legal substance*) merujuk pada kumpulan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum merupakan hasil produk dari orang-orang yang berperan dalam sistem hukum tersebut, baik berupa putusan pengadilan maupun peraturan yang telah dan sedang disusun. Ruang lingkup substansi hukum tidak hanya sebatas hukum tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat (*the living law*). Selain bersandar pada undang-undang resmi, substansi hukum juga mengakui keberadaan norma sosial yang diakui, dipatuhi, dan menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat.³⁸

Budaya hukum (*legal culture*) adalah pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum beserta sistem yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, gagasan, serta harapan masyarakat mengenai hukum dan pelaksanaannya. Elemen ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan maupun penyalahgunaan hukum dalam kehidupan sosial. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya

³⁷ Astuty dan Mohamad Tohari, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 9, 2025, 301-314.

³⁸ Anajeng Esri Edhi Mahanani, Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 22, No. 01, 2019, hlm. 1-10.

bergantung pada teks aturan atau kelembagaan yang ada, melainkan juga pada seberapa besar masyarakat menaruh rasa hormat dan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Friedman bahkan menggambarkan bahwa, tanpa budaya hukum, sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Sistem hukum tanpa dukungan budaya hukum diibaratkan seperti ikan mati yang tergeletak dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang bebas di lautnya.³⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, berikut dengan cara menganalisisnya. Pemeriksaan yang mendalam dilakukan terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁰ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Socio Legal Research*, yaitu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah

³⁹ Taufik Firmanto et al., *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 12

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 43

⁴¹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5

data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁴² Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi pada masa banjir berbasis nilai keadilan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Melak, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

⁴² Soerjono Soekanto *Op Cit.*, hlm. 52

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada anggota Kepolisian Sektor Melak.

b. Data Sekunder

Merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁴ Bahan hukum data sekunder yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴⁴ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 141

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- f) Laporan Polisi Nomor LP/08/IV/2025/KAL TIM/RESKUBAR/SEKMELAK

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk di dalamnya literatur, dokumen, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berperan membantu memperjelas serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Jenis sumber ini umumnya berbentuk referensi umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, atau kamus hukum. Tujuan utama penggunaan bahan hukum tersier adalah untuk memberikan penjelasan mengenai istilah, definisi, dan keterangan tambahan yang diperlukan agar proses analisis hukum dapat tersusun secara lebih terarah, mudah

dimengerti, serta menghindarkan adanya kesalahan dalam penafsiran.⁴⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Kepolisian Sektor Melak.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan. observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁶

⁴⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol 7, No. 1, 2020, hlm. 20-33.

⁴⁶ Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *At-taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 21-46.

b. Data Sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.174

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tinjauan umum tentang pencurian dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan dan kelemahan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan penelitian. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara komprehensif. Saran berfungsi sebagai bentuk rekomendasi yang bersifat praktis maupun teoritis, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan pada dasarnya merujuk pada rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menghimpun bukti terkait pelaku tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyidikan bersumber dari kata sidik yang berarti memeriksa, menyidik, menyelidiki, atau meneliti dengan saksama.⁴⁸

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Angka 13 yang dimaksud Penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Mulai dari penyidikan, Polri menggunakan parameter alat bukti sah yang sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian/*evidence triangle*

⁴⁸ Giovani Leopold Abram, Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik, *LEX PRIVATUM*, Vol. 14, No. 2, 2024, hlm. 68

untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan penyidikan yaitu menemukan orang yang melakukan tindak pidana serta tindak pidana apa yang dilakukan. Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan pembuktian-pembuktian awal sebelum perkaranya dilanjutkan pada proses peradilan selanjutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁹

2. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai:⁵⁰

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

⁴⁹ Vinca Fransisca Yusefin dan Sri Mulyati Chalil, Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 71-82.

⁵⁰ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 39

f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.

g. Siapa pembuatnya.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan apakah terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara tersebut ke muka pengadilan. Dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya itu, maka penyidik kalau menganggap perlu dapat menggunakan wewenangnya untuk menggunakan upaya-upaya paksa (*dwangmiddelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan sebagainya.

Tahap-tahap penyidikan yaitu sebagai berikut:⁵¹

a. Pemeriksaan Tersangka

Sebelum penyidik mulai memeriksa tersangka, menurut Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa perkara yang wajib mendapat bantuan hukum adalah:

⁵¹ Rusfandi dan Anita, Peranan Penasehat Hukum dalam Mendampingi Tersangka pada Proses Penyidikan, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 205-219.

- 1) Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih.
- 2) Perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih berat, tetapi kurang dari lima belas tahun.

b. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Saksi menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut undang-undang Pasal 159 angka 2 KUHAP menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan guna memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, tetapi dengan menolak kewajibannya itu maka ia dapat dikenakan pidana

berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik, sedangkan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil di muka pengadilan.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut:⁵²

- 1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 ayat (1)).
- 2) Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain (*confrontatie*) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2)).
- 3) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1)).

⁵² Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 19-33.

- 4) Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah ia menyetujuinya.
- 5) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118).
- 6) Saksi yang berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat / kediaman saksi tersebut (Pasal 119).

Di samping saksi ada saksi lain yang mempunyai kedudukan khusus, ialah ahli atau keterangan ahli. Menurut Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta bantuan pendapat orang ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Sebelum diperiksa ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Namun apabila karena harkat serta martabat,

pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ahli tersebut menyimpan rahasia maka ia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik.⁵³

c. Penangkapan dan Penahanan

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, demikian juga untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki.

Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan oleh petugas Polri dan hanya sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang

⁵³ Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 89

dipersangkakan terhadap tersangka dan mengenai tempat dimana tersangka diperiksa.

- 3) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan ada dua, yaitu:⁵⁴

- 1) Syarat obyektif atau yang disebut juga *gronden van rechmatigheid*.

Yang dimaksud dengan syarat obyektif ialah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Untuk itu telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Syarat subyektif atau disebut juga *gronden van noodzakelijkheid*.

⁵⁴ Padian Adi Salamat Siregar dan Ismail Koto, Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 36

Yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya Tersangka atau terdakwa itu ditahan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:

- 1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- 3) Mengulang tindak pidana.

Menurut Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jenis penahanan dapat berupa:

- 1) Penahanan rumah tahanan negara
- 2) Penahanan rumah (huis-arrest).
- 3) Penahanan kota (stand-arrest).

d. Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu.

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau

tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Adapun penentuan penangguhan penahanan tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” itu adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

e. Penggeledahan Badan dan Penggeledahan Rumah

Pengeledahan badan dan pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang. Yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Saat keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan Sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh

dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat, maka menurut Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- 1) Pada hal rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya.
- 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- 3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- 4) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.

f. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dimaksud dengan penyitaan (beslagmening) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- 4) Benda yang khusus dibuat diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

g. Pemeriksaan Surat

Ada tiga Pasal yang mengatur tentang pemeriksaan surat, yaitu Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan pemeriksaan surat dalam ketiga Pasal tersebut adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

Menurut Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dalam hal ada laporan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

h. Penyelesaian Penyidikan dan Penghentian Penyidikan

Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan ini dipandang cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus terlampir pula semua berita acara yang dibuat penyidik sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan, termasuk berita acara keterangan tersangka, berita acara keterangan saksi, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan surat dan lain sebagainya, sepanjang hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut.

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁵⁵ Muhammad Alfath Giraldo, Kedudukan Penyidik dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, 2020, hlm. 109

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan (karena menurut Pasal 138 ayat (1) dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* bermakna dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Pembentuk undang-undang di Indonesia mengadopsi istilah ini untuk menyebut apa yang kini dikenal sebagai tindak pidana. Para ahli hukum kemudian berupaya merumuskan makna serta ruang lingkup istilah tersebut, meskipun hingga kini belum tercapai keseragaman pendapat. Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana; kejahatan atau perbuatan tercela dalam pengertian normatif adalah tindakan yang dirumuskan *in abstracto* dalam ketentuan pidana, yakni aturan yang memuat perbuatan yang diancam pidana, siapa saja yang dapat dipidana, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada

pelaku.⁵⁶

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷ Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁸

Membahas pidana tidak akan terlepas dari yang namanya hukum pidana, sebab tanpa hukum sudah pasti pidana akan diberlakukan tidak adil

69 ⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59.

⁵⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

oleh penguasa yang memerintah pada saat itu. Harus pula diketahui antara pidana dan hukum pidana makna dan cara mengartikannya berbeda pula. Simons mengartikan pidana adalah *Heet leed, door de strafwet als gevolg aan de overtranding van de norm verbonden, data an denschuldige bij rechterlijk vonis wordt opgelegd* Artinya suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵⁹

Menurut Chairul Chuda tindak pidana yaitu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Kemudian menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut termaksud bagian dari masalah lain yaitu pertanggungjawaban pidana.⁶⁰

Hukum pidana menurut Sudarto yaitu “hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok” yaitu:⁶¹

⁵⁹ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm. 34.

⁶⁰ Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 194.

⁶¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

- a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.

Menurut Pompe “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan. Terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.”⁶²

Maka dari itu hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri tetapi memang sudah ada norma yang mengatur hukum pidana itu sendiri, sedangkan dalam penaatannya dibuatlah sanksi atau hukuman bagi orang

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 22.

yang melanggarnya untuk mentaati norma tersebut. Norma yang dimaksud disini adalah norma kesusilaan, norma agama, dan lainnya.⁶³

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁴

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁶⁵

- a. Melawan hukum.
- b. Merugikan masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan pidana.
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶⁶

⁶³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 92.

⁶⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

⁶⁵ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 22-28.

⁶⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hlm. 26-27.

- a. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- i.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang kerap terjadi di tengah masyarakat sehingga menjadi fokus penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana

Indonesia, ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁶⁷

Pasal 362 menguraikan beberapa unsur yang penting dari tindak pidana pencurian yakni:⁶⁸

- a. Perbuatan mengambil, merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya pemindahan suatu barang dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku. Unsur “mengambil” berarti "*het wegnemen*" yaitu memindahkan suatu barang dari penguasaan yang sah ke dalam penguasaan pelaku tanpa izin pemiliknya.
- b. Barang tersebut merupakan milik orang lain, artinya barang yang diambil bukanlah milik pelaku, melainkan hak milik orang lain yang dilindungi oleh hukum.
- c. Adanya maksud untuk memiliki, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Unsur ini menekankan adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku dalam melakukan perbuatannya.

⁶⁷ Arief Rahman Kurniadi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 63-98.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 218

- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum, tidak mendapatkan izin dari pemilik, dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori delik yang menyerang harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian merupakan tindakan mengambil barang, baik seluruh maupun sebagian, milik orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum. Tindakan ini digolongkan sebagai delik, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Pencurian sendiri merupakan salah satu jenis *vermogensdelicten* atau delik terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP, khususnya dalam Pasal 362 yang mengatur pencurian biasa dan Pasal 363 yang mengatur pencurian dengan pemberatan.

Moeljatno memformulasikan tindak pidana pencurian sebagai suatu bentuk delik yang mencerminkan pelanggaran atas hak milik orang lain. Pencurian menurutnya bukan sekadar tindakan mengambil barang, melainkan suatu perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di mana pelaku menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya namun tetap berupaya untuk menguasainya secara tidak sah. Pandangan Moeljatno, unsur melawan hukum memiliki posisi sentral karena menjadi pembeda antara tindakan yang sah dan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, pencurian tidak hanya dilihat sebagai

gangguan terhadap hak milik, tetapi juga sebagai ekspresi dari niat melawan hukum yang bersifat subyektif dan tercermin dalam kesengajaan pelaku.⁶⁹

Dalam perkembangannya, pencurian juga dapat diberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, apabila memenuhi keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak, dan sebagainya. Lamintang menambahkan bahwa pencurian merupakan kejahatan terhadap hak milik yang dilindungi oleh hukum pidana dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip sosial yang mendasari sistem kepemilikan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak milik individu memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban umum.

2. Unsur Tindak Pidana Pencurian

Adapun bunyi dari pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:⁷⁰

a. Mengambil Barang

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.92

⁷⁰ Hamdiah Hamdiah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm. 98-108.

Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya segala sesuatu yang berwujud termasuk listrik, gas, tidak berwujud tapi termasuk barang dalam pasal ini. Unsur dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang di anggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

b. Barang yang diambil

Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat di hargai sebagai suatu kenang-kenangan.

c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Noyon-Langemeyer berpendapat “memiliki barang” adalah menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri. Van

Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang didalamnya tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya, dari Van Bemmelen sendiri: melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya. Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum, Artinya bertentangan dengan hak orang lain, mengambil tanpa lain yang berhak

d. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya, Artinya bertindak seolah-olah sebagai orang yang punya barang tersebut.

3. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kondisi atau cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya menurut hukum, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan tercantum dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal

tersebut menetapkan bahwa suatu pencurian dapat dikenai pemberatan apabila dilakukan dengan satu atau beberapa keadaan tertentu sebagaimana diatur di dalamnya, yaitu:⁷¹

- a. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Mengakibatkan kerusakan untuk dapat masuk ke tempat melakukan pencurian atau merusak barang yang dicuri;
- d. Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- e. Dilakukan terhadap hewan ternak

Menurut R. Soesilo, alasan dari pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP terletak pada “keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan cara yang lebih berbahaya, lebih sulit untuk dicegah, dan berpotensi menimbulkan keresahan yang lebih besar di tengah masyarakat.” Oleh karena itu, ancaman pidana untuk tindak pidana ini dapat mencapai maksimum tujuh tahun penjara, bahkan lebih apabila terdapat pemberatan tambahan atau perbuatan disertai kekerasan.⁷²

Pencurian dengan pemberatan merupakan delik formil yang tidak hanya dilihat dari akibatnya, tetapi dari cara dan kondisi dilakukannya perbuatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang

⁷¹ Jaya Simbala et al., Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 02, 2023, hlm. 41-47.

⁷² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1991, hlm. 257

lebih kuat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan caracara tertentu yang dianggap lebih membahayakan kepentingan hukum masyarakat.⁷³

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk delik pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu (kualifikasi), sehingga menjadikannya lebih serius atau berat baik dari segi modus operandi maupun dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pasal 363 KUHP menyebutkan secara limitatif keadaan-keadaan yang menjadi dasar pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, pencurian dengan pemberatan tetap mengandung unsur pokok Pasal 362 KUHP, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", namun ditambah dengan unsur pemberatan (kualifikasi) tertentu. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:⁷⁴

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada perbuatan dan kondisi luar dari tindak pidana yang dapat diamati secara faktual. Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat beberapa bentuk pemberatan, antara lain:⁷⁵

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2002, hlm. 112

⁷⁴ Rian Prayudi Saputra, Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 1-8.

⁷⁵ W.F. Simons, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 132–133

- 1) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Mengakibatkan kerugian besar;
- 5) Dilakukan terhadap hewan tertentu, seperti kuda, lembu, kerbau, kambing, atau babi milik orang lain.

Bentuk-bentuk pemberatan tersebut menunjukkan adanya intensitas dan kompleksitas lebih tinggi dibanding pencurian biasa, baik karena dilakukan secara terencana, melibatkan lebih dari satu orang, atau berisiko tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Moeljatno, unsur pemberatan ini menunjukkan derajat kesalahan dan bahaya sosial yang lebih besar, sehingga wajar jika hukum pidana memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai upaya perlindungan sosial.⁷⁶

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap atau niat pelaku (*mens rea*) saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks Pasal 363 KUHP, unsur subjektif utama adalah:

- 1) Adanya kehendak (*opzet*) untuk memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain.

⁷⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 81–83

- 2) Kesengajaan dalam memilih waktu, cara, atau keadaan tertentu yang memberatkan perbuatan, misalnya memilih waktu malam untuk menghindari tertangkap, atau bersekongkol agar pelaksanaan pencurian lebih efektif.

Dalam teori hukum pidana, kehendak dan kesadaran pelaku terhadap unsur pemberatan dapat menambah tingkat kesalahan (*schuldgrad*) yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman. Sudarto menegaskan bahwa semakin besar niat dan perencanaan jahat dalam suatu perbuatan, maka semakin besar pula bobot kesalahan pelaku secara moral dan hukum, sehingga sanksi pidananya patut diperberat.⁷⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sebagai bentuk dasar (pencurian biasa), sedangkan Pasal 363 mengatur pencurian dengan pemberatan sebagai bentuk yang lebih serius. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat dari unsur perbuatan, keadaan pemberat (*kwalificatie*), intensitas kejahatan, ancaman pidana, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Adapun yang menjadi pembeda dengan adanya perbedaan formulasi pasal, lamanya hukuman yang diatur, serta intensitas kejahatan dan cara pelaksanaan yang penulis uraikan yakni:

- a. Pasal 362 KUHP memiliki masa ancaman pidana maksimal 5

Tahun, serta, intensitas kejahatan dilakukan secara spontan, secara

⁷⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 71–72

individual, tidak ada tahapan persiapan untuk melakukan pencurian biasa tersebut. Disamping itu biasanya dampak dari terjadinya pencurian adalah kerugian material yang dapat di ukur (terbatas).

- b. Pasal 363 memiliki ancaman masa tahanan pidana penjara maksimal 7 tahun untuk beberapa bentuk pemberatan, dan dalam kasus tertentu bisa mencapai 9 tahun, tergantung pada jenis pemberatnya. Dalam pasal 363, dapat di kategorikan tindakan pencurian ke pasal 363 apabila dalam melakukannya terdapat:

- 1) Dilakukan secara terencana;
- 2) Menggunakan alat bantu atau tipu daya;
- 3) Melibatkan lebih dari satu pelaku;
- 4) Dilakukan dalam keadaan yang menyulitkan korban untuk melawan atau menyadari.

Uraian perbandingan ini menunjukkan bahwa Pasal 363 adalah bentuk kualifikasi dari Pasal 362 yang bertujuan untuk memperberat sanksi karena terdapat keadaan yang meningkatkan risiko atau dampak dari perbuatan tersebut.⁷⁸ Menurut Pasal 363 KUHP, perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian dengan pemberatan, yang ancaman hukumannya lebih tinggi dibanding pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Ini menunjukkan bahwa aspek pemberatan dipertimbangkan berdasarkan kompleksitas dan dampak dari tindak pidana itu sendiri.⁷⁸

⁷⁸ W.F. Simons, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 132–134

D. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam

Pidana merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pandangan hukum pidana Islam, pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan, pemulihan, serta pencegahan, sehingga masyarakat dapat hidup secara harmonis dengan berlandaskan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama.⁷⁹

Tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh 'syara' dan diancam dengan hukuman. Salah satu bentuk jarimah yang sangat diperhatikan dalam Islam adalah pencurian (*sariqah*), yang termasuk dalam kategori hudud, yakni jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah oleh manusia.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah *sariqah*, yang termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) jenis *hudud*, yaitu kejahatan yang bentuk dan ancaman hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT sehingga tidak dapat diubah oleh manusia. Dalam perspektif Islam, pencurian tidak hanya dipandang sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, niat (*niyyah*), serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut.

⁷⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 45.

Secara terminologis, *sariqah* diartikan oleh para ulama sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam yang berada dalam penjagaan (*hirz*), dengan tujuan untuk menguasainya secara tidak sah, dan dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemiliknya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *sariqah* adalah, "Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terhadap harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang berada dalam tempat penjagaan, dari pemiliknya tanpa hak dan tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara permanen"⁸⁰

Menurut mayoritas ulama fiqh, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Barang yang dicuri bernilai dan disimpan di tempat yang layak (terjaga).
- b. Diambil secara diam-diam.
- c. Diambil tanpa izin atau hak.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*).
- e. Pelaku adalah orang yang berakal dan baligh

Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku pencurian dapat dikenai sanksi hudud sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an. Sanksi *hudud* dalam hukum pidana Islam adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara tetap dan tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap mengancam tatanan sosial dan moral masyarakat. Karena sanksi ini berasal dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), maka sifatnya bersifat pasti, tidak dapat diubah oleh manusia, dan tidak bisa digugurkan oleh

⁸⁰ W Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 279

penguasa atau hakim kecuali jika terdapat syubhat (keraguan hukum). Tidak semua tindakan mengambil barang milik orang lain secara otomatis dikenakan hukuman potong tangan. Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat ketat agar sanksi hudud dapat diterapkan, yaitu:⁸¹

- a. Barang yang dicuri harus mencapai nishab atau jumlah minimum nilai barang menurut mayoritas ulama, nilai minimal barang yang dicuri untuk dikenakan hudud adalah seperempat dinar atau senilai sekitar 1,06gram emas.
- b. Barang diambil secara sembunyi-sembunyi. jika pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan seperti perampokan, maka tergolong hirabah, bukan sariqah, dan hukumannya berbeda.
- c. Barang dicuri dari tempat penyimpanan yang sah (*hirz*) yang artinya, barang berada di tempat yang semestinya aman menurut kebiasaan umum. Jika barang diletakkan sembarangan dan mudah diambil, maka sanksi hudud bisa gugur.
- d. Tidak adanya *syubhat* keraguan hukum, misalnya, jika pelaku mencuri dari keluarganya sendiri dalam keadaan tertentu, atau jika ia mengira barang tersebut miliknya, maka tidak dapat dikenakan *hudud*.
- e. Pelaku telah baligh, berakal, dan melakukan perbuatan dengan sadar dan sengaja.

⁸¹ Junaidi Abdillah, Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd), *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 2, 2018, hlm. 334-363.

Pencurian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keadilan masyarakat. Hukuman terhadap pelaku pencurian diberlakukan untuk mewujudkan *tazir* (pencegahan), *takzir* (pendidikan), dan *tashfiyah* (penyucian diri pelaku). Dalam QS. Al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana”.⁸²

Ayat diatas ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan (*qat'u alyad*) adalah bentuk hukuman hudud yang ditetapkan langsung oleh Allah bagi pelaku pencurian. Namun, hukuman ini hanya diterapkan bila semua syarat dan unsur pencurian terpenuhi dan tidak ada *syubhat* (keraguan hukum).

Pelaksanaan hukuman ini dalam praktik fikih tidak bersifat mutlak. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan potong tangan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti pencurian dilakukan secara sadar, nilai barang yang dicuri mencapai nisab, dilakukan dari tempat yang aman (*hirasah*), dan tidak ada unsur keterpaksaan atau kebutuhan mendesak yang mendorong pelaku.⁸³

⁸² QS. Al-Maidah: 38, <https://quran.nu.or.id/al-ma%27idah/38>, diakses 25 Oktober 2025

⁸³ A. Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, Dar Al-Fikr, Beirut, 1990, hlm. 502–505

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki perilaku kriminal, karena perilaku kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada semua bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman nyata atau mengancam terhadap norma-norma sosial yang menjadi landasan kehidupan dan tatanan sosial, dapat menimbulkan ketegangan pribadi dan sosial, serta dapat menimbulkan ancaman aktual atau potensial terhadap terpeliharanya ketertiban sosial.⁸⁴

Pencurian merupakan kejahatan properti dan paling banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan tindak pidana yang dapat mengancam stabilitas baik keselamatan harta benda maupun keselamatan masyarakat itu sendiri. Pencurian adalah kejahatan terhadap keuntungan pribadi dan merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-

⁸⁴ Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 35

sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Dalam pencurian terdapat 2 unsur di dalamnya yaitu unsur objektif dan juga unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil, objek pencurian adalah suatu benda, benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, simak penjelasan beberapa unsur objektif pencurian berikut ini:⁸⁵

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.
2. Unsur benda. Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak

⁸⁵ Rian Prayudi Saputra, Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 1-8.

adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Dapat dikatakan pencurian jika benda tersebut seluruhnya milik orang lain, atau sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Selain unsur objektif dalam pencurian juga terdapat unsur subjektif yaitu unsur yang berkaitan dengan pelaku pencurian. Unsur-unsur subjektif dalam pencurian adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Maksud untuk memiliki.

Terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

2. Melawan hukum.

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu, “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah

⁸⁶ Sekar Resti Fauzi dan Fery Dona, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 43-64.

mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”

Jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.⁸⁷

Lembaga Kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian berada di garis depan, tahap pertama dari mekanisme acara pidana, penyidikan pendahuluan. Hukum acara pidana Indonesia dikodifikasikan dalam bentuk UUD Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan untuk memaksa individu atau kelompok agar mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Prinsip kerja kepolisian adalah polisi harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsi terpenting kepolisian, yaitu perlindungan dan pelayanan.⁸⁸

Sebagai penyidik, Kepolisian memiliki wewenang berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Aparat kepolisian harus mempunyai pengetahuan, pengalaman dan pelatihan yang cukup di bidangnya. Polisi berkepentingan untuk menjaga kepastian hukum karena kerja masyarakat dapat terus berjalan jika hukum

⁸⁸ Rifqi Abdillah, *Implementasi Undang-Undang Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi*, Jambi, 2023, hlm. 4

diterapkan secara independen dalam kerangka kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut, sebagai aparat kepolisian, aparat kepolisian bertugas mewujudkan masyarakat sejahtera, memberikan ruang yang memadai bagi akses terhadap keadilan, dan menjamin tidak adanya diskriminasi dalam membela hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dan terdakwa.⁸⁹

Kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut:⁹⁰

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
3. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Institusi penyidik sendiri meliputi apatur-aparatur (orangnya) penyidik. Dalam arti sempit, aparatur penyidik yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan

⁸⁹ Farid Setiawan, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi*, 2020, hlm. 6

⁹⁰ Nolfan Hibata, *Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan, Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 6, 2016, hlm. 18-19

petugas sipil pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang berangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau orang yang mengetahui kejadian tersebut. Untuk tindak pidana pencurian biasanya pelaku ada yang kooperatif ada juga yang mempersulit petugas. Dalam proses penyidikan sikap kooperatif dari pelaku sangat diperlukan. Namun tidak sedikit bahkan hampir semua pelaku selalu berbelit-belit saat proses interogasi pemeriksaan oleh petugas, sehingga hal ini menyulitkan petugas, mereka melakukan hal ini karena semua rata-rata melindungi diri agar tidak dihukum.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dengan bukti terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan pihak kepolisian juga menggunakan bantuan informan untuk mendapatkan informasi seputar pencurian dan dalam mengumpulkan bukti. Ketika menggunakan informan ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik yaitu sebagai berikut:⁹¹

⁹¹ Sekar Resti Fauzi dan Fery Dona, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 43-64.

1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
2. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup perkara seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seseorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan.
3. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap dikantor polisi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, tahap penyidikan meliputi:⁹²

1. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)

Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan seluruh tindakan penyidikan. Sprindik wajib memuat identitas penyidik, dasar penyidikan berupa Laporan Polisi, uraian singkat perkara, waktu dimulainya penyidikan, serta pejabat pemberi perintah.

⁹² Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 478-495.

2. Penerbitan dan Pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

Setelah Sprindik diterbitkan, penyidik wajib membuat dan mengirimkan SPDP kepada tiga pihak: Penuntut Umum, pelapor, dan terlapor (bila identitasnya jelas). Perkap mengatur batas waktu maksimal 7 hari sejak Sprindik diterbitkan. SPDP berfungsi untuk memberi tahu bahwa proses penyidikan telah dimulai.

3. Penyusunan Rencana Penyidikan

Sebelum tindakan penyidikan dilakukan, penyidik harus menyusun Rencana Penyidikan yang disampaikan kepada atasan penyidik. Dokumen ini memetakan strategi penanganan perkara mulai dari jumlah personel, metode penyidikan, waktu, sarana-prasarana, target penyidikan, hingga kebutuhan anggaran.

4. Pelaksanaan Upaya Paksa

Penyidik dapat melakukan upaya paksa sesuai ketentuan KUHAP dan Perkap. Upaya paksa digunakan untuk memperoleh alat bukti secara sah, namun harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya paksa dalam penyidikan meliputi tindakan pemanggilan terhadap saksi, ahli, atau tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan terhadap barang bukti; dan pemeriksaan surat, mencakup pemeriksaan terhadap surat pos maupun komunikasi elektronik yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik.

5. Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka

Penyidik memeriksa saksi, ahli, dan tersangka untuk mendapatkan alat bukti yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

6. Penetapan Tersangka

Penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila terdapat minimum dua alat bukti yang sah dan didukung barang bukti lain. Penetapan tersangka wajib dilakukan melalui gelar perkara, kecuali dalam kasus tertangkap tangan.

7. Tindakan Pencegahan

Penyidik dapat mengajukan tindakan pencegahan ke imigrasi agar tersangka tidak bepergian ke luar negeri selama penyidikan berlangsung.

8. Pemberkasan Perkara

Setelah pemeriksaan dan alat bukti lengkap, penyidik menyusun resume penyidikan yang berisi ikhtisar kasus dan kesimpulan perkara. Selanjutnya penyidik menyusun Berkas Perkara meliputi administrasi penyidikan dan dokumen pendukung lainnya.

9. Penyerahan Berkas Perkara ke Jaksa (Tahap I)

Penyidik menyerahkan berkas ke Penuntut Umum. Jaksa akan menilai kelengkapan materiil dan formil. Apabila ada kekurangan, berkas dikembalikan (P-19) untuk dilengkapi, dan kemudian dikirim kembali.

10. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)

Jika jaksa menyatakan berkas lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Sejak tahap ini, perkara sepenuhnya berada di bawah kewenangan Penuntut Umum.

11. Penghentian Penyidikan (SP3)

Jika ditemukan alasan menurut hukum, penyidik dapat menghentikan penyidikan melalui gelar perkara. Penghentian dilakukan demi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan.

Kasus Putusan Nomor LP/08/IV/2025/Kaltim/Reskubar/SekMelak. Putusan ini termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan yang dimana, terdakwa di jatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 363 KUHP. Adapun uraian dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini yakni:

Kasus ini bermula dari peristiwa hilangnya satu buah *velg* beserta ban mobil Honda Mobilio milik pelapor Marlina Damayanti, yang diparkir di Jalan Baru Aji Tulus Jejangkat (ATJ), Kelurahan Melak Ilir, karena rumah pelapor sedang dilanda banjir. Kejadian pencurian tersebut terjadi dalam situasi banjir, sehingga unsur “pencurian pada waktu bencana” sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP. Tahap penyidikan dimulai ketika pelapor Marlina Damayanti datang ke Polsek Melak pada tanggal 29 April 2025 dan membuat Laporan Polisi Nomor LP/08/IV/2025. Laporan tersebut dibuat setelah pada tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 07.00 WITA pelapor mendapati *velg* dan ban bagian kiri depan mobilnya hilang dan hanya menyisakan dongkrak yang masih terpasang pada kendaraan. Saksi Tono Purwanto, saudara kandung pelapor, turut memberikan keterangan yang memperkuat dugaan terjadinya pencurian,

termasuk bahwa mobil diparkir di lokasi tersebut karena rumah mereka terendam banjir.

Penyidik melakukan penelitian awal terhadap keterangan pelapor dan saksi-saksi, termasuk Tono Purwanto. Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 17.00 wita saksi bersama adik saksi Sdri. MARLINA DAMAYANTI bersama Sdr. KARHEGI JAHEN memakirkan di Jalan baru aji tulur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena pada saat itu rumah kami yang berada di jalan 17 agustus Rt.06 Kel.Melak ilir Kec.Melak kab.Kutai Barat sedang mengalami banjir sehingga saksi dan adik saksi memakirkan mobil tersebut ketempat yang lebih tinggi di Jalan baru aji tulur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, kemudian pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 07.00 wita pada saat saksi menyalakan mobil saksi, saksi kaget melihat mobil adik saksi yang terletak dibelakang mobil saksi mengalami kerusakan ban kemudian saksi menelepon adik saksi apakah benar mobil adik saksi tersebut mengalami kerusakan ban setelah itu adik saksi pun datang mengecek mobilnya dan melihat velg mobil adik saksi yang disebelah kiri tersebut sudah hilang,setelah itu adik dan suaminya melaporkan kejadian tersebut kepolsek Melak. Pemeriksaan awal ini bertujuan memvalidasi kebenaran peristiwa serta memastikan adanya dugaan tindak pidana pencurian.

Penyidik juga memeriksa tersangka Achmad Jahrani yang saat itu sudah ditahan dalam perkara lain. Pemeriksaan tersangka menghasilkan pengakuan lengkap, tersangka menerangkan bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 20

April 2025 sekira jam 20.00 wita tersangka sedang berjalan-jalan menggunakan mobil tersangka di sekitar Jalan Baru ATJ Melak ilir Kec. Melak Kab. Kutai barat tidak lama kemudian salah satu ban mobil tersangka bocor sehingga tersangka tidak dapat melanjutkan perjalanan tersangka, setelah itu tersangka melihat dibelakang mobil tersangka ada 1 (satu) unit mobil HONDA MOBILIO berwarna putih sedang terparkir, kemudian tersangka mengecek keadaan sekitar untuk memastikan kondisi aman dan langsung memasang dongkrak ke kendaraan mobil HONDA MOBILIO tersebut, tersangka mendongkrak mobil tersebut dan langsung membuka 1 (satu) *velg* mobil Honda Mobilio beserta dengan bannya yang berjenis Brighstone sebelah kiri pada bagian depan mobil, selepas itu 1 (satu) buah *velg* Mobil honda Mobilio beserta dengan bannya jenis Brighstone yang telah tersangka curi tersebut langsung tersangka pasang ke mobil milik tersangka yang sebelumnya telah bocor saat tersangka menggantikan ban mobil tersangka, tersangka menggunakan kayu sedangkan dongkrak milik tersangka telah tersangka tinggal untuk menahan di kendaraan mobil Honda Mobilio.

Penyidik mengamankan barang bukti utama berupa satu buah *velg* mobil Honda Mobilio dan Ban dengan Merk Bridghstone EP150 185/65 R15 yang disita melalui surat perintah penyitaan, serta menuangkannya dalam Berita Acara Penyitaan. Barang bukti tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor, yakni terdapat bekas goresan dan tanda titik warna hijau. Keterangan saksi, keterangan tersangka, dan keadaan objektif lokasi kejadian menjadi rangkaian alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Penyidik kemudian menyusun pembahasan kasus, yang berisi:

1. Posisi Kasus

Pada hari sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 17.00 wita saksi bersama adik saksi Sdri. MARLINA DAMAYANTI bersama Sdr. KARHEGI JAHEN memikirkan di Jalan baru aji tultur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena pada saat itu rumah kami yang berada di jalan 17 agustus Rt.06 Kel.Melak ilir Kec.Melak kab.Kutai Barat sedang mengalami banjir sehingga saksi dan adik saksi memikirkan mobil tersebut ketempat yang lebih tinggi di Jalan baru aji tultur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, kemudian pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 07.00 wita pada saat saksi menyalakan mobil saksi, saksi kaget melihat mobil adik saksi yang terletak dibelakang mobil saksi mengalami kerusakan ban kemudian saksi menelepon adik saksi apakah benar mobil adik saksi tersebut mengalami kerusakan ban setelah itu adik saksi pun datang mengecek mobilnya dan melihat velg mobil adik saksi yang disebelah kiri tersebut sudah hilang, kerugian yang di alami adalah \pm Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu adik dan suaminya melaporkan kejadian tersebut kepolsek Melak.

2. Analisa Yuridis

Pembahasan unsur – unsurnya tindak pidana tersebut di atas di kaitkan dengan Fakta yang berhasil di peroleh adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “barang siapa” atau setiap orang adalah bahwa yang dimaksud disini adalah Tersangka Sesuai dengan identitas kartu tanda penduduk Nama ACHMAD JAHRANI Bin HADI PURNO, Nik 6407060109990002, Umur 25 tahun, lahir di Datah Bilang, 01 September 1999, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan/Suku, Indonesia/ Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Dimbak RT.09 Kel.Melak ilir Kec. Melak Kab.Kutai Barat, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi.
- b. Unsur “Mengambil sesuatu barang” bahwa yang dimaksud pada pasal ini adalah bahwa dalam keterangan saksi pelapor pada hari sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 17.00 wita saksi pelapor Sdri. MARLINA DAMAYANTI bersama Sdr. KARHEGI JAHEN memakirkan di Jalan baru aji tulur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena pada saat itu rumah yang berada di jalan 17 agustus Rt.06 Kel.Melak ilir Kec.Melak kab.Kutai Barat sedang mengalami banjir sehingga saksi memakirkan mobil tersebut ketempat yang lebih tinggi di Jalan baru aji tulur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, kemudian pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 07.00 wita pada saat saksi hendak menaiki mobil tersebut dan

kemudian melihat velg mobil disebelah kiri tersebut sudah hilang yang mana ban beserta velg tersebut di ambil oleh Tersangka AHMAD JAHRANI pada hari sabtu tgl 19 April 2025 jam 20.00 wita oleh karenanya terhadap unsur pasal ini telah terpenuhi.

- c. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa yang di maksud disini adalah pelapor Sdri. MARLINA DAMAYANTI bersama Sdr. KARHEGI JAHEN memiliki 1 unit mobil Honda Mobilio yang diparkirkan di Jalan baru aji tultur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena pada saat itu rumah yang berada di jalan 17 agustus Rt.06 Kel.Melak ilir Kec.Melak kab.Kutai Barat sedang mengalami banjir sehingga saksi memakirkan mobil tersebut ketempat yang lebih tinggi di Jalan baru aji tultur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, kemudian pada hari senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 07.00 wita pada saat saksi hendak menaiki mobil tersebut dan kemudian melihat velg mobil disebelah kiri tersebut sudah hilang yang mana ban beserta velg tersebut di ambil oleh Tersangka AHMAD JAHRANI , oleh karena itu maka terhadap unsur sal ini sudah terpenuhi.

- d. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” bahwa yang di maksud disini pelapor Sdri. MARLINA DAMAYANTI selaku pemilik mobil honda mobilio yang diparkirkan Jalan baru aji tultur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec.

Melak Kab. Kutai Barat tidak ada memberikan ijin kepada tersangka AHMAD JAHRANI untuk membuka dan mengambil 1 buah ban beserta velg mobil honda mobilio yang yang diparkirkan Jalan baru aji tulus jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, oleh karenanya terhadap unsur pasal tersebut tentunya telah terpenuhi.

- e. Unsur "Pencurian pada waktu kebakaran, lerusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dituasa perang" bahwa yang dimaksud disini Tersangka AHMAD JAHRANI pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 20.00 wita pada saat mengambil 1 buah ban beserta velg mobil honda mobilio milik pelapor Sdri. MARLINA DAMAYATNI Yang di parkir kan di Jalan baru aji tulus jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena pada saat itu rumah saksi sedang banjir sehingga pelapor memarkirkan kendaraannya ke tempat yg lebih tinggi di Jalan baru aji tulus jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat , oleh karenanya terhadap unsur pasal tersebut tentunya telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas baik secara analisa kasus maupun secara analisa yuridis, terdapat persesuaian antara keterangan para saksi, dan pengakuan Tersangka, dan dikuatkan dengan adanya barang bukti maka penyidik dan Penyidik pembantu menyimpulkan perbuatan Tersangka

AHMAD JAHRANI mengambil 1 buah ban beserta velg mobil honda mobilio yang pelapor parkir di Jalan baru aji tultur jejangkat (ATJ) kel.Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena air sungai sedang naik sehingga pelapor memarkirkan kendaraanya di tempat yang lebih tinggi telah cukup bukti untuk dipersangkakan dalam perkara barang siapa mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu kebakaran, lerusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dituasa perang, dihukum karena pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363. Dengan demikian berkas perkara tersangka AHMAD JAHARNI telah memenuhi syarat formil maupun materil dan telah memenuhi unsur tindak pidana yang dipersangkakan sehingga layak untuk dapat diajukan dalam persidangan.

Penyidikan terhadap tersangka Achmad Jahrani tersebut dinilai belum mencerminkan penerapan asas keadilan Pancasila, karena penyidik tidak berupaya menyelesaikan perkara melalui mediasi penal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, padahal kasus ini memenuhi syarat untuk penyelesaian di luar peradilan mengingat nilai kerugian kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindakannya dilakukan tanpa kekerasan serta dilatarbelakangi kondisi mendesak akibat banjir. Kondisi tersangka yang baru menikah dan memiliki seorang anak kecil, serta tidak mempunyai pekerjaan tetap, menempatkannya dalam situasi sosial-ekonomi

yang lemah, tindak pidana yang dilakukan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas keluarga yang menjadi tanggungannya.

Ketentuan hukum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Pasal 1 angka 27 disebutkan tentang *Restorative Justice*/ keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12 disebutkan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat:⁹³

1. Materiil
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
 - b. Tidak berdampak konflik sosial
 - c. Adanyapernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum
 - d. Prinsip pembatas yang meliputi prinsip pembatas pada pelaku dan juga pada proses tindak pidana
 - 1) Pada pelaku, meliputi:
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan

⁹³ Enny Yulistiawati dan Arif Awangga, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID. B/2022/PN. LBB), *Journal of Syntax Literate*, Vol. 8, No. 7, 2023, hlm. 78

- b) Pelaku bukan residivis
- 2) Pada tindak pidana dalam proses
 - c) Penyelidikan
 - d) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

2. Formil

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- b. Surat pernyataan perdamaian (akte *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilandi tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.

Ketidakmampuan penyidik melihat aspek kemanusiaan dan sosial membuat proses penyidikan lebih berorientasi pada pembalasan (retributif) daripada pemulihan (restoratif). Pendekatan ini tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena penegakan hukum seharusnya memperhatikan latar belakang

sosial-ekonomi pelaku dan proporsionalitas antara perbuatan, niat, dan akibat yang ditimbulkan.⁹⁴

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan atau tujuan sosial (*Zweckmabigkeit*).⁹⁵ Penyidik memang telah memenuhi aspek kepastian hukum dengan menjalankan seluruh prosedur formil penyidikan sesuai KUHP dan Perpol Nomor 6 Tahun 2019, serta berhasil membuktikan unsur Pasal 363 KUHP melalui alat bukti yang sah. Namun pemenuhan terhadap dua nilai lainnya, keadilan dan kemanfaatan, tidak berjalan seimbang. Dari sisi keadilan, penyidikan lebih menekankan pendekatan retributif tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi tersangka Achmad Jahrani yang berada dalam keadaan terdesak saat ban mobilnya pecah di tengah banjir. Padahal tindakan tersebut dilakukan tanpa kekerasan, kerugian materi sangat kecil, dan tersangka bukan residivis. Mengabaikan aspek kemanusiaan ini membuat proses penyidikan menjauh dari keadilan. Dari aspek kemanfaatan, penyidikan yang tidak membuka opsi *restorative justice* justru berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih besar, seperti terganggunya stabilitas keluarga tersangka serta meningkatnya beban pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan dalam kasus ini menunjukkan ketimpangan nilai tujuan hukum menurut

⁹⁴ Jemmy Dedi Rengku, Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 6, No. 5, 2025, hlm. 1305-1342.

⁹⁵ Bun Joko Sudarmono et al., Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid. Pra/2023/Pn. Dps), *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 1-14.

Radbruch, kepastian hukum dijalankan, tetapi keadilan dan kemanfaatan belum mendapat perhatian proporsional, sehingga hasil akhirnya belum mencerminkan hukum yang ideal dalam perspektif tujuan hukum.

B. Kelemahan Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kegagalan atau hambatan dalam penerapan *restorative justice* selalu bersumber dari tiga elemen utama sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁹⁶ Ketiga elemen ini saling memengaruhi dan menentukan bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Jika salah satu unsur mengalami kelemahan, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal, sebagaimana terlihat dalam penanganan perkara pencurian dalam keadaan banjir di Melak (LP/08/IV/2025), di mana penyidik tetap memilih jalur retributif meskipun perkara tersebut memenuhi kriteria penerapan *restorative justice*.

1. Kelemahan Substansi Hukum

Meskipun *restorative justice* (RJ) telah diatur melalui Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 pada dasarnya terletak pada rendahnya kekuatan aturan tersebut, karena keduanya hanya merupakan regulasi internal Kepolisian yang tidak memiliki derajat setara undang-undang sehingga tidak menimbulkan kepastian

⁹⁶ Ditha Lestari dan Metha Dian Puspa Nasawida, Legal Enforcement and the Recovery of State Financial Losses in Corruption Crimes: A Normative and Institutional Review, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 4, No. 01, 2025, hlm. 197-205.

hukum yang kuat bagi penyidik. Kedudukan yang lemah ini membuat penyidik ragu karena keputusan RJ yang mereka ambil tidak dijamin akan diterima oleh jaksa, hakim, maupun lembaga pengawas internal yang menilai kinerja penyidik berdasarkan parameter *legal-formal*.

Hukum RJ dalam Perkap dan Perpol hanya memberi ruang pada tahap penyidikan sebelum SPDP dikirimkan, sehingga ruang penyidik menjadi terbatas dan tidak relevan dengan perkara yang baru terlihat setelah pemeriksaan saksi atau tersangka berlangsung. Terbatasnya ruang penerapan ini mengakibatkan penyidik tidak dapat lagi menggunakan jalur RJ ketika berkas perkara sudah mulai mengarah pada kelengkapan formil. Norma tersebut juga tidak mengatur bahwa perkara dengan kerugian kecil, pelaku pertama kali, dan dilakukan tanpa kekerasan harus diwajibkan melalui mekanisme RJ, sehingga penyidik memiliki untuk tidak menggunakannya walaupun secara materiil seluruh syarat terpenuhi, sebagaimana pada kasus pencurian *velg* mobil dalam keadaan banjir di Melak. Ketika aturan hanya menyatakan “dapat,” bukan “wajib” dalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, maka diskresi penyidik lebih diarahkan pada kehati-hatian prosedur, bukan kepada asas kemanfaatan sosial. Perkap dan Perpol juga tidak mengatur batas waktu pelaksanaan kesepakatan, verifikasi hasil perdamaian, maupun sanksi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sehingga penyidik khawatir bahwa perdamaian berpotensi gagal di tengah jalan dan menimbulkan masalah baru.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, organisasi, mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang menentukan bagaimana hukum bekerja.⁹⁷

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak AIPTU Renson Sinaga, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek melak Polres Kutai Barat, dalam wawancara yang penulis lakukan pada bulan Agustus 2025, kondisi struktural yang terbatas memang menjadi hambatan dalam penanganan perkara, termasuk dalam kasus pencurian dengan pemberatan LP/08/IV/2025. Beliau menjelaskan bahwa, “jumlah personil di unit reskrim tidak pernah benar-benar ideal, karena sebagian besar personil harus merangkap tugas lain seperti patroli, pelayanan SPKT, hingga penanganan kejadian mendadak yang sering meningkat saat banjir. Menurutnya dalam banyak kesempatan, penyidik mengetahui bahwa restorative justice dapat menjadi opsi, namun minimnya waktu, tingginya beban perkara, serta tidak adanya tenaga khusus fasilitator membuat mekanisme tersebut sulit diterapkan”.⁹⁸

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Polsek Melak dalam penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan antara lain sebagai berikut:

⁹⁷ Yusuf Daeng et al., Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 981-989.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Renson Sinaga, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek melak Polres Kutai Barat, pada 28 Agustus 2025

a. Jumlah Penyidik Tidak Seimbang dengan Jumlah Kasus

Kapasitas struktur Polsek Melak menunjukkan ketidakseimbangan antara banyaknya perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi dan jumlah penyidik yang tersedia. Sebagian besar polsek di pedalaman Kalimantan hanya memiliki 15–20 personil, dengan penyidik aktif rata-rata hanya 2–4 orang untuk menangani seluruh perkara. Kondisi ini juga dialami Polsek Melak mengingat karakter wilayahnya yang luas, jarak antarkampung berjauhan, dan intensitas perkara meningkat pada masa banjir, sebagaimana terjadi pada kasus pencurian LP/08/IV/2025.

b. Tumpang Tindih Tugas Penyidik

Satu penyidik sering menangani banyak perkara secara bersamaan sehingga waktu untuk pendalaman kasus menjadi terbatas. Kondisi ini mendorong penyidik memilih prosedur formal yang cepat dan aman administratif daripada mengupayakan restorative justice yang memerlukan koordinasi lebih panjang.

c. Keterampilan dan Kompetensi Penyidik Masih Terbatas

Kemampuan analisis, kreativitas, dan keterampilan penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian masih belum merata.

d. Luasnya Wilayah Hukum Polsek Melak

Geografis Melak yang luas mempersulit mobilitas penyidik dalam melakukan penyidikan cepat, terutama ketika pelaku berpindah tempat.

e. Sarana dan Prasarana Penyidikan Masih Terbatas

Keterbatasan alat pendukung seperti kendaraan operasional, fasilitas dokumentasi, dan perangkat pemeriksaan barang bukti menghambat penyidikan efektif. Dengan fasilitas terbatas, penyidik cenderung menggunakan jalur formal yang lebih sederhana daripada mekanisme RJ yang membutuhkan pengaturan tempat, pendamping, dan fasilitasi mediasi.

f. Anggaran Penyidikan yang Minim

Dana penyidikan yang terbatas berdampak pada ketidakmampuan penyidik melakukan langkah-langkah penyelidikan yang optimal. RJ memerlukan waktu, tenaga, serta koordinasi tambahan, sementara penyidik harus bekerja dengan anggaran yang menekan sehingga proses RJ tidak diprioritaskan.

Hambatan struktural yang dialami Polsek Melak dalam penyidikan kasus pencurian menggambarkan lemahnya struktur hukum, di mana keterbatasan sumber daya, kapasitas penyidik, sarana prasarana, dan anggaran secara langsung menghambat implementasi penyidikan yang berkeadilan, serta menghalangi penerapan keadilan

restoratif yang sebenarnya sangat memungkinkan dilakukan dalam kasus LP/08/IV/2025.

3. Kelemahan Budaya Hukum

a. Budaya Hukum Aparat

Berdasar wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak AIPTU Renson Sinaga, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Melak Polres Kutai Barat, menjelaskan bahwa persoalan budaya kerja anggota Polri juga turut memengaruhi penyidikan kasus pencurian di wilayah Melak. Menurutnya sebagian besar anggota sebenarnya telah berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun beban tugas yang tinggi dan jumlah personel yang terbatas sering menyebabkan beberapa anggota tidak dapat merespons laporan secara cepat. Ia juga mengakui bahwa masih terdapat oknum yang belum sepenuhnya memahami standar etika pelayanan, termasuk dalam hal meminta bantuan biaya dari pelapor atau menunda pembuatan laporan polisi. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat tetapi juga memperberat tugas penyidik yang harus menjaga relasi baik dengan warga untuk memperlancar proses pengungkapan kasus pencurian. Ia menegaskan bahwa perubahan budaya kerja membutuhkan konsistensi pembinaan internal dan pengawasan yang kuat agar penegakan hukum di

Polsek Melak dapat berjalan lebih profesional dan dipercaya masyarakat.⁹⁹

b. Budaya Hukum Masyarakat

Menurut Moch. Sanusi, upaya penanggulangan kriminalitas tidak dapat dibatasi hanya pada penegakan hukum semata. Keberhasilan mengendalikan kejahatan justru sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam menata kehidupan sosial secara menyeluruh, termasuk menghilangkan berbagai faktor pemicu munculnya tindak kriminal (faktor kriminogen) yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada proses penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan, budaya hukum masyarakat yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebiasaan masyarakat ketika mengalami kehilangan harta benda akibat pencurian pada dasarnya cukup mendukung penegakan hukum, karena sebagian besar korban berupaya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Namun masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan atau menunda membuat laporan langsung ke Polsek. Sebagian masyarakat memilih mencari sendiri barang yang hilang sebelum melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kebiasaan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Renson Sinaga, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Melak Polres Kutai Barat, pada 28 Agustus 2025

menunda pelaporan ini sangat mempengaruhi proses penyelidikan, karena semakin panjang jarak waktu antara terjadinya pencurian dan diterimanya laporan, semakin besar peluang bagi pelaku untuk menghilangkan jejak, memindahkan barang hasil curian, atau meninggalkan lokasi. Kondisi ini juga menyulitkan penyidik dalam mengamankan TKP, mencari saksi, serta menghubungkan alat bukti secara tepat, sehingga pengungkapan kasus menjadi jauh lebih sulit bagi anggota Reskrim Polsek.

- 2) Masyarakat cenderung kurang membantu kepolisian dalam memberikan keterangan terkait kasus pencurian dengan pemberatan karena sudah terlanjur tertanam anggapan bahwa berurusan dengan polisi merupakan proses yang panjang, berbelit, dan menyita waktu, sehingga banyak warga memilih menghindar meski mereka memiliki informasi penting. Persepsi negatif ini diperkuat oleh pengalaman sebagian orang yang merasa tidak mendapatkan kemudahan atau kepastian saat dimintai keterangan, sehingga muncul keengganan untuk kembali terlibat dalam proses hukum. Di wilayah seperti Melak, hubungan sosial yang dekat juga menyebabkan warga takut dianggap memojokkan tetangga atau kerabat pelaku, bahkan khawatir akan adanya balas dendam, sehingga mereka memilih diam meskipun mengetahui peristiwa atau pelaku

pencurian. Kombinasi stigma birokrasi yang rumit dan ketakutan terhadap konsekuensi sosial tersebut menyebabkan penyidik kehilangan partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengungkapan kasus, sehingga budaya hukum masyarakat yang pasif ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan.

C. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan

Penyidikan tidak boleh dipahami semata sebagai proses administratif untuk mencari alat bukti dan menentukan tersangka. Tahap ini berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Pada perkara pencurian dengan pemberatan, mekanisme penyidikan idealnya disusun sehingga mampu mencerminkan ketiga dimensi keadilan tersebut, terlebih ketika pelakunya berasal dari kelompok yang secara sosial maupun ekonomi berada pada posisi lemah, seperti masyarakat miskin atau individu yang melakukan perbuatan karena desakan kebutuhan hidup.¹⁰⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 serta Pasal 50-68 KUHP.

¹⁰⁰ Reimon Supusepa, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana-Jejaka Pustaka*, Jejak Pustaka, Jakarta, 2024, hlm. 42

Keadilan sering direduksi hanya sebagai proses untuk menjatuhkan hukuman, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelakunya. Hal ini tampak dalam penyidikan kasus pencurian LP/08/IV/2025 di Polsek Melak, di mana tersangka Achmad Jahrani berasal dari keluarga sederhana, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan melakukan pencurian dalam keadaan terdesak ketika ban mobilnya bocor saat wilayah Melak dilanda banjir. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan, penyidikan tetap berjalan dengan fokus pada pemidanaan, tanpa adanya pertimbangan maupun upaya penyelesaian restoratif seperti mediasi penal dengan korban. Padahal secara materiil, karakteristik perkara dan latar belakang sosial tersangka sangat memungkinkan penyelesaian melalui pendekatan yang lebih humanis dan proporsional.

Keadilan dalam perspektif Pancasila tidak semata-mata dipahami sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi mencakup dimensi korektif dan pemulihan. Sila Kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Kelima mengenai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa hukum harus melihat manusia secara utuh, baik pelaku maupun korban dan mempertimbangkan situasi yang melatarbelakangi peristiwa pidana. Penyidikan seharusnya tidak berhenti pada penerapan aturan secara tekstual, melainkan perlu membuka ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, khususnya kasus-kasus dengan kerugian kecil atau dilakukan karena keadaan terpaksa seperti yang terjadi pada perkara LP/08/IV/2025 di Polsek Melak,

penyidikan sebenarnya dapat diarahkan pada penyelesaian yang lebih proporsional melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan menyeimbangkan keadilan bagi semua pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus LP/08/IV/2025, yang berawal dari hilangnya satu buah velg beserta ban mobil Honda Mobilio milik Marlina Damayanti saat kendaraan diparkir di Jalan Aji Tulus Jejangkat (ATJ) karena rumahnya terdampak banjir dan kemudian diketahui diambil oleh Achmad Jahrani untuk mengganti ban mobilnya yang bocor, pada dasarnya telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui pelaksanaan prosedur KUHAP, Perkap No. 6 Tahun 2019, pembuktian unsur-unsur Pasal 363 KUHP, serta kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Namun, proses ini belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan karena penyidik tidak memanfaatkan ruang keadilan restoratif yang disediakan Perkap dan Perpol, padahal perkara memenuhi syarat materiil maupun formil untuk diselesaikan melalui mediasi penal mengingat kerugian yang relatif kecil, tidak adanya kekerasan, pelaku bukan residivis, dan tindakannya dilakukan dalam situasi darurat banjir.
2. Kelemahan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Melak terlihat dari ketidaksinergian antara substansi, struktur, dan budaya hukum yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan optimal; aturan restorative justice yang hanya berbentuk

regulasi internal yang membuat penyidik ragu menerapkannya, keterbatasan personel, sarana, dan anggaran, sementara budaya hukum aparat yang belum sepenuhnya profesional dan budaya hukum masyarakat yang pasif serta enggan melapor atau memberi keterangan semakin memperlambat proses pengungkapan kasus, sehingga penyidikan gagal menghadirkan pendekatan restoratif yang relevan dalam perkara pencurian dengan kerugian kecil dan kondisi sosial tertentu seperti bencana.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera memperkuat dasar hukum keadilan restoratif melalui pembentukan regulasi setingkat undang-undang atau revisi KUHAP yang secara tegas mengatur kewajiban penerapan restorative justice pada perkara-perkara ringan, kerugian kecil, pelaku bukan residivis, serta tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan khusus seperti bencana, sehingga tidak hanya bergantung pada Perkap atau Perpol yang daya ikatnya lemah.
2. Kepolisian perlu memperkuat kualitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan terkait pendekatan keadilan restoratif, penilaian risiko sosial, analisis kondisi khusus saat bencana, serta teknik mediasi penal agar penyidik lebih sensitif terhadap aspek kemanusiaan dan tidak terpaku pada pendekatan retributif semata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

QS. Al-Maidah: 38, <https://quran.nu.or.id/al-ma%27idah/38>

Buku:

A. Al-Jaziri, 1990, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Jilid IV*, Dar Al-Fikr, Beirut

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Bambang Triatmodjo, 2010, *Hidrologi Terapan*, Beta Offset, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung

Ciek Julyat Hisyam, 2021, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, Bumi Aksara, Jakarta

Hans Kelsen, 2017, *General Theory Of Law And State*, Routledge

Imam Gunawan, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, Jakarta

K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

L. J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta
- Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Reimon Supusepa, 2024, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana- Jejaka Pustaka*, Jejak Pustaka, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung
- Rifqi Abdillah, 2023, *Implementasi Undang-Undang Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi*, Jambi, 2023
- S. Ridwan, 2020, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soewarno, 2000, *Hidrologi: Aplikasi Metode Statistik untuk Analisis Data*, Nova, Bandung
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1999, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

W Al-Zuhaili, 2015, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 6)*. Dar al-Fikr, Damaskus

W.F. Simons, 1995, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Laporan Polisi Nomor LP/08/IV/2025/KAL TIM/RESKUBAR/SEKMELAK

Jurnal:

Adtila Prawoko et al., Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenanganya Dalam Hukum Acara Pidana, *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, 2024

Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020

- Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian di Wilayah Sukoharjo, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No. 1, 2015
- Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 22, No. 01, 2019
- Arief Rahman Kurniadi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, 2022
- Astuty dan Mohamad Tohari, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 9, 2025
- Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2014
- Bun Joko Sudarmono et al., Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid. Pra/2023/Pn. Dps), *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025
- Ditha Lestari dan Metha Dian Puspa Nasawida, Legal Enforcement and the Recovery of State Financial Losses in Corruption Crimes: A Normative and Institutional Review, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 4, No. 01, 2025
- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1, 2014
- Enny Yulistiawati dan Arif Awangga, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID. B/2022/PN. LBB), *Journal of Syntax Literate*, Vol. 8, No. 7, 2023
- Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, 2018
- Farid Setiawan, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi*, 2020

- Febrian Duta Pratama et al., Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024
- Giovani Leopold Abram, Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik, *LEX PRIVATUM*, Vol. 14, No. 2, 2024
- Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017
- Hamdiah Hamdiah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024
- Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *At-taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016
- Insani, Nursolihi. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Dan Maksimum Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *The Juris*, Vol. 7, No. 1, 2023
- Jaya Simbala et al., Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 02, 2023
- Jemmy Dedi Rengku, Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 6, No. 5, 2025
- Junaidi Abdillah, Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd), *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 2, 2018
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol 7, No. 1, 2020
- Ligal Sebastian, Pendekatan Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir, *Jurnal Dinamika Teknik Sipil*, Vol. 8, No. 2, 2008
- M. Dwi Nurrohim et al., Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia, *Journal of Regional Economics and Development*, Vol. 1, No. 3
- M. Tasbir Rais, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, No. 2, 2022
- Mansari et al., Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 1, 2024

- Marno, et al., Analisa Strategi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Perusahaan Penanaman Modal Asing, *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Moh Bakir, Teknik-Teknik Analisis Tafsir Dan Cara Kerjanya, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol. 5, No. 1, 2020
- Muhammad Alfath Giraldo, Kedudukan Penyidik dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, 2020
- Muhammad Dito Anugerah dan Andri Winjaya Laksana, Formulation of Investigation of Criminal Acts of Theft with Justice-Based Aggravation (Case Study of Nabire Police Resort), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 20, No. 2
- Nolfan Hibata, Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 6, 2016
- Nurfina Ratnayanti dan Ali, Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pt. Pln Banda Aceh), *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2018
- Padian Adi Salamat Siregar dan Ismail Koto, Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 4, No. 2
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009
- Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022
- Rasyid Rizani et al., Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 4, 2023
- Ratna Azis Prasetyo, Masyarakat Korban Bencana, *Dialektika*, Vol. 5, No. 2, 2010
- Rian Prayudi Saputra, Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019
- Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024

- Rusfandi dan Anita, Peranan Penasehat Hukum dalam Mendampingi Tersangka pada Proses Penyidikan, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2022
- Rusmiati et al., Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1. No. 1, 2017
- Sekar Resti Fauzi dan Fery Dona, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, Vol. 7, No. 3, 2022
- Septa Candra, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 3, 2013
- Sherly Floresti Anin et al., Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Kupang, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 3, 2024
- Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2016
- Taufik Firmanto et al., *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024
- Vinca Fransisca Yusefin dan Sri Mulyati Chalil, Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2018
- Yusuf Daeng et al., Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024

Lain-lain:

- Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Renson Sinaga, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek melak Polres Kutai Barat, pada 28 Agustus 2025